

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan dan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diperlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang

diatur dalam pemerintah pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban untuk masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Retribusi dipungut berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Menurut Susyanti dan Dahlan (2016:266) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Firdausy (2017:20) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan.

Menurut Kaho (2010:180) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi peningkatan pemungutan retribusi daerah adalah pengetahuan tentang asas-asas organisasi dengan perumusan dan tujuan yang jelas, pembagian tugas pekerjaan, delegasi kekuasaan, tingkatan-tingkatan pengawasan, rentangan kendali dan kesatuan perintah dan tanggung jawab.

Menurut Halim, Bawono, dan Dara (2014:4) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah adalah terjadinya keterbatasan sumber daya atau tugas pelaksana operasional dilapangan, masih banyaknya tingkat kebocoran atau kelolosan, dilihat dari belum efektifnya pemberlakuan sanksi dan kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah**  
**Kota Palembang Tahun 2017-2019**

| Tahun | Target Retribusi (Rp) | Realisasi (Rp)    | Persentase (%) |
|-------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 2017  | 101.707.504.048,80    | 59.805.678.186,00 | 58,80          |
| 2018  | 129.542.752.058,93    | 48.055.940.847,00 | 37,10          |
| 2019  | 132.295.000.000,00    | 47.161.943.287,00 | 35,65          |

*Sumber: BPKAD Kota Palembang (2021)*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah Kota Palembang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana penerimaan retribusi daerah terendah pada tahun 2019 yaitu hanya mencapai target 35,65%. Dari penerimaan retribusi daerah diatas belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**Analisis Faktor**

# **Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang”**

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti membatasi cakupan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah, yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang untuk tahun 2017-2019.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Apakah faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang?”

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

### **1) Bagi Universitas PGRI Palembang**

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

### **2) Bagi BPKAD Kota Palembang**

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.